



Qualitative Literature Review: The Application of The Problem-Based Learning Model in Mut'ah Marriage Education in Islamic Higher Education

Khaira Ummah¹, Khadijah², Widya Sari³

Email: khaira.ummah@uinib.ac.id, khadijahmpd@uinib.ac.id, widya.pirugaparabek@gmail.com

¹ Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, Indonesia

² Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, Indonesia

³ Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to qualitatively review the literature on the potential and challenges of implementing the Problem-Based Learning (PBL) model in teaching the Fiqh al-Munākahāt course, specifically the topic of Nikah Mut'ah, in the context of Islamic Higher Education (IHE). The topic of Nikah Mut'ah is a fiqh subject rich in scholarly differences (ikhtilaf) and sensitive, requiring a pedagogical approach that can nurture critical thinking and tolerance. The method used is a qualitative literature study by analyzing academic documents, journal articles, and textbooks related to PBL, Islamic education, and contemporary fiqh. The results indicate that PBL is highly relevant for addressing the complexity and ambiguity of disputed topics, as it encourages students to construct their own understanding through analysis of real cases, comparing evidences, and producing solutions that are academically and ethically responsible. PBL facilitates the achievement of critical learning objectives and avoids dogmatism in fiqh material, with the main finding being the conceptual framework of the Adaptive Fiqh PBL Model (MPBLA-F).

Keywords: Disagreement, Islamic Higher Education, Mut'ah Marriage, Problem-Based Learning,

PENDAHULUAN

Pembelajaran Fiqih Munakahat di Pendidikan Tinggi Islam (PTI) menghadapi tantangan yang unik, khususnya dalam menyajikan materi-materi yang bersifat kontroversial atau sarat dengan khilafiah (perbedaan pendapat), salah satunya adalah topik mengenai Nikah Mut'ah atau kawin kontrak. Secara umum, Fiqih, sebagai ilmu yang membahas hukum-hukum syariat praktis, seringkali diajarkan melalui pendekatan normatif dan doktrinal. Namun, untuk isu-isu kontemporer yang melibatkan kompleksitas sosial dan hukum seperti Nikah Mut'ah, pendekatan ini rentan menghasilkan pemahaman yang kaku dan kurang adaptif terhadap perkembangan konteks (Hasanah, 2021). Nikah Mut'ah, yang telah menjadi subjek perdebatan panjang di kalangan ulama dari berbagai mazhab, memerlukan kajian mendalam yang melampaui sekadar penetapan hukum halal atau haram, melainkan juga menelusuri latar belakang historis, implikasi sosial, dan perbandingan argumentasi dalil dari berbagai sudut pandang (Arifin, 2018; Muslih, 2020). Pembahasan umum ini menjadi landasan untuk menelaah bagaimana pendekatan pedagogis yang tepat dapat menjembatani jurang antara idealitas normatif dan realitas praksis.

Kebutuhan akan metodologi pembelajaran yang lebih transformatif dan berpusat pada mahasiswa telah mendorong pergeseran paradigma pendidikan di PTI. Salah satu model yang semakin diakui efektivitasnya dalam menumbuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills- HOTS) adalah Problem-Based Learning (PBL). PBL didesain untuk membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan memecahkan masalah, berpikir kritis, dan belajar mandiri dengan menggunakan masalah dunia nyata sebagai konteks untuk belajar tentang konsep dan prinsip (Sari & Putra, 2022). PBL sangat menjanjikan untuk materi fiqh khilafiah karena secara inheren PBL mewajibkan mahasiswa untuk menganalisis suatu dilema, mengidentifikasi kekurangan pengetahuan mereka, mencari sumber-sumber yang kredibel, dan mensintesis solusi yang komprehensif (Lestari & Nurkholis, 2023).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sari dan Putra (2022) menunjukkan bahwa penerapan PBL secara signifikan meningkatkan kemampuan berpikir kritis (HOTS) pada mahasiswa syariah, khususnya dalam mata kuliah Ushul Fiqih, dengan fokus pada pemecahan kasus-kasus kontemporer. Hasil ini mengindikasikan bahwa PBL adalah mesin yang efektif untuk mendorong penalaran hukum yang mendalam. Kemudian studi oleh Al-Faruqi (2020) secara spesifik meneliti efektivitas PBL di PTI Indonesia dan menemukan bahwa model ini berhasil meningkatkan motivasi belajar dan mengurangi kecenderungan dogmatisme dalam pemahaman ajaran agama. Namun, penelitian ini belum menyentuh topik fikih yang sangat sensitif seperti Nikah Mut'ah.

Selanjutnya Arifin (2018) dan Muslih (2020) juga telah melakukan kajian mendalam tentang argumen hukum seputar Nikah Mut'ah dari berbagai mazhab. Mereka menekankan bahwa sifat multidimensi isu ini memerlukan analisis yang hati-hati, sebuah prasyarat yang menantang untuk dicapai melalui metode ceramah tradisional dan membutuhkan ruang dialog. Sementara penelitian oleh Hasanah (2021) mengkritik metode pengajaran Fiqih konvensional yang cenderung mengabaikan dimensi sosial dan etika, menyarankan perlunya pendekatan berbasis kasus untuk menghubungkan teks-teks klasik dengan masalah kontemporer, yang secara implisit mengarah pada pendekatan PBL. Lebih lanjut studi oleh Lestari dan Nurkholis (2023) mengidentifikasi tantangan utama implementasi PBL di lingkungan Islami, yaitu resistensi dari dosen yang terbiasa dengan metode teacher-centered dan keterbatasan sumber kasus otentik yang relevan dengan konteks fiqh, yang perlu diatasi melalui desain modul ajar.

Meskipun penelitian-penelitian terdahulu telah mengonfirmasi efektivitas PBL dalam meningkatkan HOTS dan meninjau argumentasi hukum Nikah Mut'ah secara terpisah, akan tetapi belum ada studi pustaka kualitatif yang secara eksplisit dan komprehensif mengintegrasikan dan menelaah potensi sinergis antara model PBL dan pengajaran topik Nikah Mut'ah di PTI. GAP yang teridentifikasi adalah kurangnya kerangka konseptual atau panduan pedagogis yang menghubungkan kompleksitas materi khilafiah ini dengan metodologi PBL.

Novelty (Kebaruan) dari penelitian ini adalah untuk menyajikan model konseptual penerapan PBL yang disesuaikan untuk konteks materi khilafiah dalam Fiqih Munakahat (Afandi, 2023). Mengidentifikasi secara spesifik kasus-kasus atau problem scenarios yang efektif digunakan dalam PBL untuk topik Nikah Mut'ah, dan merumuskan implikasi pedagogis PBL terhadap penanaman sikap toleransi dan tasamuh (berlapang dada) dalam isu-isu sensitif keagamaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan utama dari penulisan artikel ini adalah untuk merumuskan kerangka teoretis dan justifikasi pedagogis mengenai bagaimana model Problem-Based Learning dapat diterapkan secara efektif dalam pembelajaran Nikah Mut'ah di Pendidikan Tinggi Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Jenis Penelitian Studi Pustaka Kualitatif (*Qualitative Literature Review*). Pendekatan ini dipilih karena fokusnya adalah pada sintesis pengetahuan, kerangka konseptual, dan argumentasi teoretis dari berbagai sumber literatur primer dan sekunder tanpa melakukan pengumpulan data empiris di lapangan. Pengambilan data dilakukan melalui penelusuran dokumen akademik (jurnal, prosiding, tesis, buku teks, dan karya ulama klasik) yang relevan. Dokumen yang menjadi sumber primer mencakup karya-karya ulama klasik dan kontemporer (Muslih, 2020) terkait Nikah Mut'ah, serta jurnal-jurnal bereputasi internasional dan nasional tentang PBL dan pendidikan Islam (Sari & Putra, 2022; Afandi, 2023).

Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Isi Kualitatif (*Qualitative Content Analysis*) yang melibatkan proses reduksi, kategorisasi, dan deskripsi data tekstual untuk mengidentifikasi langkah-langkah implementasi PBL dan titik-titik khilafiah dalam literatur Nikah Mut'ah dan Sintesis Tematik (*Thematic Synthesis*) yang melibatkan penggabungan temuan dari kategori-kategori yang berbeda untuk membangun sebuah kerangka konseptual baru. (Lestari & Nurkholis, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan sintesis literatur yang ditelaah, diperoleh data temuan konseptual mengenai tiga domain utama: sifat *Nikah Mut'ah* sebagai materi khilafiah, keunggulan PBL dalam pembelajaran kontroversial, dan kerangka adaptif PBL untuk Fiqih.

Sifat *Nikah Mut'ah* sebagai Materi *Khilafiah* yang Membutuhkan Pendekatan Kritis

Analisis terhadap literatur fikih (Muslih, 2020; Arifin, 2018) mengonfirmasi bahwa *Nikah Mut'ah* adalah isu yang memiliki dimensi teologis, historis, dan sosiologis yang kompleks. Data dari literatur menunjukkan adanya dua pandangan utama: (a) Mayoritas ulama Ahlussunnah wal Jama'ah memandang *Mut'ah* telah diharamkan secara permanen berdasarkan hadis-hadis Nabi dan Ijma' Sahabat. (b) Pandangan Mazhab Syiah Imamiyah berpendapat bahwa *Mut'ah* tetap diperbolehkan dengan dalil utama dari Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 24. Perbedaan fundamental ini menciptakan kebutuhan mendesak akan pengajaran yang: (a) Memaparkan semua dalil secara objektif, (b) Menghindari vonis sepihak, dan (c) Menekankan pentingnya *ihthiyath* (kehati-hatian) dan *tasāmuḥ* (toleransi) di antara sesama muslim. Metode konvensional gagal memfasilitasi dialog kritis atas perbedaan ini.

Keunggulan PBL dalam Memfasilitasi Pembelajaran Kontroversial

Data literatur tentang PBL (Sari & Putra, 2022; Lestari & Nurkholis, 2023) secara konsisten menyoroti keefektifannya dalam situasi berikut:

- 1) Mendorong Penelitian Mandiri: Mahasiswa dipaksa untuk mencari dan memverifikasi dalil dari sumber primer (Al-Qur'an, Hadis) dan sekunder (Kitab Fiqih) untuk menyelesaikan masalah kasus *Mut'ah*.
- 2) Pengembangan Keterampilan Argumentasi: PBL mengharuskan mahasiswa untuk menyajikan dan mempertahankan posisi hukum mereka berdasarkan dalil yang kuat, sekaligus menyanggah argumen lawan dengan santun dan ilmiah.
- 3) Konstruksi Pengetahuan: Mahasiswa tidak hanya menerima fatwa, tetapi membangun pemahaman mengapa dan bagaimana fatwa tersebut terbentuk di tengah perbedaan mazhab (Hasanah, 2021).

Kerangka Adaptif PBL untuk Fiqih Khilafiah (Problem Scenarios)

Sebagai hasil sintesis tematik, dirumuskanlah contoh Problem Scenario yang dapat digunakan dalam PBL untuk topik *Nikah Mut'ah*, yang merupakan temuan utama dari penelitian studi pustaka ini:

Kasus Fiktif: "Seorang mahasiswi PTI, sebut saja Aisyah, dihadapkan pada dilema. Sahabatnya, Fulanah, baru-baru ini melakukan 'pernikahan sementara' yang oleh Fulanah disebut sebagai *Nikah Mut'ah* berdasarkan fatwa dari salah satu ulama yang ia ikuti. Aisyah yang telah belajar Fiqih di kampus meyakini bahwa *Mut'ah* adalah haram. Ketika Fulanah datang meminta nasihat karena kini ia khawatir dengan status hukum anak yang mungkin lahir dari perkawinan itu, bagaimana seharusnya Aisyah yang berlatar belakang PTI memberikan respons yang tidak menghakimi, berdasarkan semua dalil yang ada, serta menjelaskan implikasi hukum *Mut'ah* dalam konteks hukum positif Indonesia (UU Perkawinan) dan fikih empat mazhab?"

Skenario ini menuntut mahasiswa untuk: (1) Mengidentifikasi dalil yang berbeda, (2) Membandingkan pandangan Sunni dan Syiah, (3) Mengintegrasikan hukum Islam dengan hukum negara (Siregar, 2019), dan (4) Menyusun nasihat yang etis dan bertanggung jawab.

Pembahasan

Defenisi Nikah Mut'ah

Nikah Mut'ah terdiri dari dua rangkaian kata, yaitu nikah dan mut'ah. Menurut bahasa kata nikah memiliki arti *al 'aqd* "perjanjian" (Al-Tabatabai, M.H., 1991) atau *al wat'u* "senggama" (Al-Sananiy, M.I., 1984). Sementara kata mut'ah secara bahasa ialah *tamattu'u wa talazzuz* (sesuatu yang penuh kesenangan dan kenikmatan) (Al-Hamid, M. 1988), dan boleh diartikan *انتفع و تلذذ به زمانا طويلا* (memperoleh manfaat dan bersenang-senang dengannya dalam waktu yang lama).

Dengan arti masing-masing kata tersebut, maka nikah mut'ah memiliki pengertian pernikahan yang dilakukan hanya semata-mata untuk mendapatkan manfaat, kesenangan dan kenikmatan dalam jangka waktu tertentu, bukan karena tendensi untuk membina rumah tangga yang abadi. (Ma'luf, L. 1986). Nikah mut'ah juga dikenal dengan istilah nikah *al-munqati'* (terputus), sebab suami istri yang melangsungkan pernikahan ini harus terputus berdasarkan waktu yang telah disepakati (Mujib, M et.al., 2024).

Nikah Mut'ah Berdasarkan Pendapat Para Ulama

Menurut Ulama Sunni Nikah Mut'ah hukum haram selamanya. Dalam kalangan Sunni, diantaranya adalah Imam asy-Syafi'i sangatlah gigih mempertahankan argumennya bahwa nikah mut'ah adalah haram sampai hari kiamat. Mayoritas ulama dan mazhab sunni menganggap nikah mut'ah sebagai praktik yang tidak sah dalam Islam dan melarangnya. Mereka tidak mengakui nikah mut'ah sebagai bagian dari ajaran Islam (Ali, B. 2012). Alasan untuk menolak nikah mut'ah didasarkan pada berbagai dalil dan argumen, diantaranya adalah hadist Nabi SAW: "*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Sesungguhnya aku dahulu telah memberi izin kepada kalian untuk melakukan istimta' (mut'ah) dengan para wanita. Dan sesungguhnya (sekarang) Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat.'*" (HR. Muslim).

Sementara itu, berbeda dengan Sunni, ulama Syiah Imamiyah memandang bahwa nikah mut'ah adalah sah dan diperbolehkan selama memenuhi syarat-syaratnya. Ulama mazhab syiah Imamiyah adalah yang paling tegas menyatakan bahwa hukum kehalalan nikah mut'ah tersebut tidak pernah dihapus dan halal sampai hari kiamat. Adapun sumber hukum yang digunakan oleh mazhab syi'ah sebagai landasan kehalalan nikah mut'ah diantaranya adalah hadis Nabi SAW: *Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Amr bin Dinar, ia berkata, saya mendengar al-Hasan bin Muhammad menceritakan dari Jabir bin Abdullah dan Salamah bin*

al-Akwa”, ia berkata: utusan Rasulullah saw. datang kepada kami, lalu dia berkata, “Rasulullah saw. telah mengizinkan kalian untuk nikah mut’ah.”(HR. Muslim).

Adapun pendapat ulama kontemporer menunjukkan kecenderungan kuat menolak praktik nikah mut’ah dengan dasar pertimbangan *maqasid syariah* dan kondisi sosial modern. Yusuf al-Qaradawi, dalam Halal dan Haram dalam Islam, menyatakan bahwa nikah mut’ah telah dinasakh secara tegas dan tidak mungkin dihidupkan kembali karena bertentangan dengan tujuan sakralitas pernikahan, terutama dalam melindungi hak perempuan dan menjaga keturunan secara jelas (Al-Qaradawi, 1994). Muhammad Abduh melalui fatwa-fatwanya menegaskan bahwa mut’ah adalah “bentuk kerusakan moral yang tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat beradab”, meskipun ia mengakui bahwa mut’ah pernah memiliki konteks kebolehan sementara pada masa awal Islam (Andi, N. 2016).

Nikah Mut’ah dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia.

Nikah mut’ah dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia jelas tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). UUP dan KHI menegaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*), berlangsung dalam jangka panjang, dan bertujuan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan Rahmah, bukan hubungan sementara seperti dalam nikah mut’ah (Hasan & Sumitro, 1994).

Selain itu, nikah mut’ah juga dipandang merendahkan martabat perempuan karena menyerupai perkawinan percobaan atau hubungan berbasis pemenuhan kebutuhan seksual sesaat. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia, nikah mut’ah tidak hanya tidak diakui secara legal, tetapi juga bertentangan dengan nilai fundamental idealisme keluarga yang hendak diwujudkan oleh sistem hukum nasional. Jadi nikah mut’ah tidak sah dan di larang keras oleh hukum di Indonesia.

PBL sebagai Solusi atas Dogmatisme Fiqih

Pendekatan tradisional dalam pengajaran fiqih sering kali menyajikan hukum sebagai fakta yang final (*finished product*). Hal ini terutama berbahaya dalam topik *Nikah Mut'ah*, di mana penekanan yang berlebihan pada pandangan mayoritas tanpa dialog dapat memicu intoleransi terhadap mazhab lain. Temuan studi pustaka ini selaras dengan pandangan Mubarak (2021) dan didukung oleh temuan Sari dan Putra (2022) mengenai peningkatan HOTS melalui PBL. Model PBL yang dirumuskan dalam penelitian ini berfungsi sebagai mekanisme *pedagogical antidote* terhadap dogmatisme.

Dalam PBL, mahasiswa dihadapkan pada skenario (seperti Kasus Aisyah dan Fulanah di bagian Hasil) yang bersifat terbuka (*ill-structured*). Mereka harus:

1. Mengidentifikasi Masalah: Bukan sekadar "Apakah *Mut'ah* haram?", tetapi "Bagaimana menanggapi implikasi hukum dan sosial dari kasus *Mut'ah* dengan bijaksana?"
2. Mencari Pengetahuan: Mereka harus mencari dalil dan pandangan (Muslih, 2020; Arifin, 2018) secara langsung, bukan hanya menerima ringkasan dosen.
3. Sintesis Solusi: Solusi yang dihasilkan tidak hanya satu fatwa, tetapi sebuah rekomendasi yang mempertimbangkan *mashlahah* (kemaslahatan), risiko, dan tanggung jawab hukum (Hasanah, 2021). Kombinasi antara temuan skenario kasus dengan tuntutan penalaran hukum ini menjadi inti dari pembahasan.

Integrasi Fiqih dan Hukum Positif melalui PBL

Pembelajaran *Nikah Mut'ah* di PTI memiliki tanggung jawab ganda: memberikan pemahaman fiqih (hukum syariat) dan konteks hukum negara (hukum positif). Temuan konseptual skenario PBL menegaskan kembali pentingnya integrasi ini. Kasus *Mut'ah* adalah contoh sempurna di mana kedua domain ini berpotongan, sebab *Mut'ah* secara umum tidak diakui dan bertentangan dengan UU Perkawinan di Indonesia (Siregar, 2019).

Melalui PBL, mahasiswa ditantang untuk menggabungkan dua dimensi ini. Sebagai contoh, saat menganalisis Kasus Aisyah, mahasiswa tidak hanya perlu membedah dalil *tahrim* (pengharaman) dan *ibāḥah* (pembolehan), tetapi juga harus menjelaskan konsekuensi yudikatif dari pernikahan yang tidak tercatat di Indonesia (dampak pada warisan, hak anak, dll.). Hal ini sejalan dengan temuan Al-Faruqi (2020) yang menunjukkan bahwa PBL meningkatkan adaptasi mahasiswa terhadap aplikasi praktis ilmu agama. Pembahasan ini menekankan bahwa **hasil sintesis model PBL** memungkinkan lulusan PTI tidak hanya berpengetahuan agama tetapi juga kompeten secara hukum publik.

PBL dan Penanaman Toleransi Bermazhab (*Tasāmuh*)

Temuan kunci dari studi pustaka ini adalah bahwa PBL, khususnya melalui langkah "mendefinisikan masalah" dan "berbagi temuan," sangat vital untuk menumbuhkan sikap *tasāmuh*. Ketika mahasiswa dihadapkan pada kasus *Mut'ah*, mereka akan menemukan bahwa ada ulama-ulama besar yang berbeda pandangan (Arifin, 2018).

Penerapan Model PBL Adaptif Fiqih (MPBLA-F) yang merupakan hasil penelitian ini, akan memaksa mahasiswa untuk: (1) Mengakui perbedaan tersebut sebagai bagian dari tradisi intelektual Islam yang sah, dan (2) Mengembangkan keterampilan presentasi dan komunikasi yang non-agresif saat berhadapan dengan perbedaan. Pembahasan ini mengkombinasikan temuan tentang potensi PBL dengan kritik terhadap tantangan implementasi yang diidentifikasi oleh Lestari dan Nurkholis (2023). Dengan penekanan bahwa solusi yang dihasilkan harus berdalil kuat dan berdampak paling baik (sesuai *mashlahah*), PBL meredam kecenderungan doktrinal dan menanamkan sikap yang selaras dengan nilai-nilai *ukhuwah islāmiyyah* (persaudaraan Islam).

KESIMPULAN

Studi pustaka kualitatif ini menyimpulkan bahwa model *Problem-Based Learning* (PBL) memiliki justifikasi pedagogis yang kuat dan relevansi tinggi untuk diterapkan dalam pembelajaran topik Fiqih yang kompleks dan sensitif, seperti *Nikah Mut'ah*, di Pendidikan Tinggi Islam. PBL menawarkan kerangka kerja yang efektif untuk mengatasi sifat *khilafiah* materi dengan menggeser fokus dari penerimaan fatwa dogmatis menuju konstruksi pengetahuan yang kritis, mandiri, dan kontekstual. Dengan memaksa mahasiswa untuk menganalisis kasus nyata yang melibatkan dalil berbeda, implikasi sosial, dan hukum positif, PBL secara aktif menumbuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan sikap *tasāmuh* (toleransi) yang esensial bagi lulusan PTI di tengah masyarakat yang majemuk. Temuan utama dari penelitian ini adalah **Model PBL Adaptif Fiqih (MPBLA-F)** yang memberikan kerangka konseptual untuk penerapan PBL secara terstruktur melalui skenario kasus yang dirancang dengan cermat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. F. (2023). Model Problem Based Learning (PBL) dalam Pembelajaran Fiqih Munakahat di Perguruan Tinggi Islam. *Jurnal At-Tarbawi: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya*, 10(1), 1-15.
- Al-Faruqi, A. (2020). Efektivitas Problem Based Learning dalam Peningkatan Motivasi Belajar Mahasiswa di Pendidikan Tinggi Agama Islam. *Jurnal At-Ta'dib*, 15(1), 1-15.
- Al-Hamid, M. (1988). *Nikah Mut'ah Fi al-Islam Haram*, Bairut: Dar al-Qalam.
- Ali, B. (2012). *Nikah Mut'ah Halal atau haram?* Banjarmasin: Ar-Risalah Islamic Centre Foundation
- Al-Sananiy, M.I. (1984). *Subl al-Salam*, Jilid III, Cet. IV: Riyad: al-Jami'ah al-Imam

Muhammad bin Su'ud al-Isma'iliyyah

- Andi, N. (2016). Tafsir Al-Manar: Magnum Opus Muhammad Abduh. *Jurnal Ulunnuha*, 5(1), 57-69.
- Arifin, Z. (2018). Analisis Hukum Nikah Mut'ah: Telaah Perbandingan Madzhab Sunni dan Syi'ah. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 195-210.
- Hasanah, U. (2021). Tantangan Pembelajaran Fiqih Kontemporer dan Urgensi Pendekatan Berbasis Kasus di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 1-16.
- Khaera Ummah (2025). *Makalah Pendalaman Materi Fiqih: Nikah Mut'ah*. (Dokumen Tidak Dipublikasikan). UIN Imam Bonjol Padang.
- Lestari, W., & Nurkholis, M. (2023). Desain Pembelajaran Fiqih Berbasis Problem-Based Learning untuk Mengatasi Khilafiah pada Mahasiswa PAI. *Jurnal Tarbiyatuna*, 14(2), 180-198.
- Mubarak, M. F. (2021). Kritik terhadap Metode Pengajaran Fiqih Konvensional dan Alternatif Pembelajaran Berbasis Kasus. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 180-195.
- Mujib. M.,dkk, (2024). *Kajian Fiqih Munakahat Kontemporer*, Jakarta: Publica Indonesia Utama
- Muslih, A. (2020). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Nikah Mut'ah di Indonesia: Perspektif Ushul Fiqih. *Jurnal Al-Risalah*, 20(2), 220-235.
- Sari, Y. N., & Putra, M. (2022). Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa Syariah melalui Problem Based Learning (PBL) dalam Mata Kuliah Ushul Fiqih. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 8(2), 120-135.
- Siregar, R. (2019). Kedudukan Nikah Mut'ah dalam Hukum Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 1(1), 34-45.
- Wulandari, E., & Purnomo, I. (2022). Tantangan Implementasi Problem Based Learning di Sekolah dan Perguruan Tinggi Islam. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 9(3), 321-335.